



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

#**namapemohon**, Nomor Induk Kependudukan 7306070308600003, tempat tanggal lahir Tattakang, 3 Agustus 1960 (usia 63 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

#**namapemohon**, Nomor Induk Kependudukan 7306076309650002, tempat tanggal lahir Barua, 23 September 1965 (usia 58 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa pada tanggal 16 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo, Nomor Induk Kependudukan 7306074607070004, tempat tanggal lahir Tattakang, 6 Juli 2007 usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Tattakang, RT 002 RW 002, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan laki-laki bernama Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa, Nomor Induk Kependudukan 7306071608040005, tempat tanggal lahir Makassar, 16 Agustus 2004 usia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman Palaraka, RT 002 RW 002, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa telah saling mencintai dan menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) bulan bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di rumah kost anak para Pemohon.
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut.

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.

6. Bahwa para Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor B-002/Kua.21.06.11/PW.01/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sehingga para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sungguminasa.

7. Bahwa anak para Pemohon, berstatus gadis sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan telah aqil baligh dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga.

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (**Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo**) untuk menikah dengan laki-laki bernama (**Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa**).
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon mengenai berbagai risiko yang bisa timbul akibat perkawinan usia muda, atau pada usia di bawah 19 (sembilan belas tahun), antara lain kemungkinan berhenti atau tidak berlanjutnya proses pendidikan anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anak para Pemohon sampai mencapai batas usia dewasa yang telah diatur undang-undang;

Bahwa para Pemohon menyatakan memahami dengan baik penjelasan Hakim tersebut, akan tetapi berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam surat permohonannya para Pemohon tidak mempunyai pilihan lain selain melaksanakan perkawinan anaknya, oleh karena itu para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya tersebut.

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, kepada mereka telah diberikan nasihat serta pemahaman mengenai risiko yang bisa timbul akibat perkawinan usia muda, atau pada usia di bawah 19 (sembilan belas tahun), antara lain kemungkinan berhenti atau tidak berlanjutnya proses pendidikan anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda rencana pernikahan anak para Pemohon sampai mencapai batas usia dewasa yang telah diatur undang-undang.

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo menyetujui rencana pernikahannya dengan Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa.
- Bahwa Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo telah menjalin hubungan cinta dengan Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa.
- Bahwa Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo dan Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa. saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya.
- Bahwa Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo tidak sanggup jika perkawinannya dengan Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa. ditunda hingga batas usia yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam. Bahkan keduanya pernah melakukan hubungan yang terlarang.

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa mengetahui bahwa Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo saat ini berusia usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa memahami penjelasan tentang risiko perkawinan usia muda, akan tetapi tetap sangat berharap pengadilan membolehkan Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo untuk dinikahkan dengan Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa sebab lamaran sudah dilaksanakan, diterima dan telah diketahui keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa khawatir hal ini akan menimbulkan konflik jika tidak dilanjutkan sampai telaksananya pernikahan;

- Bahwa Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa sudah kenal lama dan menjalin hubungan dekat dengan Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa berharap menikah dengan Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo agar bisa membangun rumah tangga bahagia;
- Bahwa Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa bersedia menjalankan tanggung jawab mengurus Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo dan kelak terhadap tumbuh kembang anak yang dilahirkannya;
- Bahwa Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa dengan keadaan pekerjaan seperti itu Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo maupun kelak kepada anak;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah memahami mengenai resiko perkawinan anak.
- Bahwa keduanya tidak keberatan untuk menikahkan anaknya karena Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa dan Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo telah saling kenal (pacaran) dan sering jalan bersama-sama dan keduanya sudah siap berumah tangga dan bersedia menikah tanpa paksaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306070308600003, atas nama #namapemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 05 April 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306076309650002, atas nama #namapemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tanggal 06 April 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306072701055453, atas nama Kepala Keluarga #namapemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 28 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12514/IST/CS/2012, atas nama Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 06 September 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo Nomor 40313556 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 04 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-002/Kua.21.06.11/PW.01/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada tanggal 24 April 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan calon Pengantin Nomor 446.31/3114/Admen yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pallangga tanggal 30 April 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 7/PA.DP3A/V/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Gowa, pada tanggal 07 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama, **Sumarni binti Dg. Pati**, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo yang usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan yang hendak menikah dengan Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa yang usia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta bahkan sudah sering bepergian bersama.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas.

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa orang tua Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa telah datang melamar dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan anak Para Pemohon, Para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang.

Saksi kedua, **Sumarni binti Dg. Pati**, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah anak kandung para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo yang usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan yang hendak menikah dengan Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa yang usia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta bahkan sudah sering bepergian bersama.

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa orang tua Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa telah datang melamar dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan anak Para Pemohon, Para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud pada penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo dengan pria bernama Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat, serta telah dilakukan pelamaran untuk menikahnya, namun oleh karena anak pemohon belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), sehingga Para Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo untuk bisa dinikahkan dengan Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa yang telah berumur usia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan, dan Para Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang kepada mereka Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak,

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon memahami risiko perkawinan anak, namun tetap bermaksud melanjutkan rencana tersebut oleh karena Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo dan Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa sudah sangat akrab dan siap membina rumah tangga, dan tidak unsur paksaan dalam rencana tersebut, dan siap untuk bertanggung dalam rumah tangga keduanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P8 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, bercap pos, dan bukti surat yang berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



fotokopi ada pada aslinya, materi P1 sampai P8 isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, terbukti bahwa para Pemohon telah memiliki identitas yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, terbukti bahwa Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti bahwa anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 terbukti bahwa anak para Pemohon memiliki identitas yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, terbukti bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk menikahkan anaknya namun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, terbukti bahwa anak para Pemohon memiliki surat keterangan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, terbukti bahwa para Pemohon telah melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo yang usianya masih usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan yang hendak menikah dengan Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa yang usia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta, sudah sering bepergian bersama, sehingga lebih baik anak tersebut dikawinkan. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, tidak pernah sesusuan, anak Para Pemohon tidak sedang terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut. Calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas, orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar kepada orang tua Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo dan lamarannya telah diterima, namun untuk menikahkan anak Para Pemohon, Para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo usianya masih usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan yang akan menikah dengan Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa, usia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, seringkali berpergian;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda, serta calon suami anak Para Pemohon tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon.
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, Para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa tetapi ditolak.

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada aturan perundang-undangan/syariat yang menghalangi anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa selain batas umur yang ditentukan menurut undang-undang.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dengan rencana perkawinan dimaksud serta keduanya (anak Para Pemohon dan calon suaminya) sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan tidak ada dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat serta pihak keluarga sudah sangat mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut baik menurut agama maupun menurut adat apabila anak Para Pemohon tersebut tidak segera dikawinkan, sehingga dengan menikahkan keduanya merupakan jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama secara berkelanjutan.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Para Pemohon agar anak Pemohon bernama Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 18 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (**Nur Azizah binti Hasan Dg. Limpo**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Muh. Hidayat bin Muh. Tahir Dg. Ngewa**);
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh **Drs. Hasbi, M.H.**, sebagai hakim, dibantu oleh **Dra. I Damri** sebagai Panitera Sidang. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh para Pemohon dan anak para Pemohon.

Hal. 19 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Hakim,

TTD

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Sidang,

TTD

Dra. I Damri

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Sungguminasa, 05 Juni 2024

Untuk Salinan Penetapan sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa

Hal. 20 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasriah, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.Sgm